



P U T U S A N
Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: LUU HONG DIEU;
Tempat lahir	: Kien Giang, Vietnam;
Umur / Tgl. Lahir	: 37 Tahun / tahun 1980;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Vietnam;
Tempat tinggal	: Phuong Vinh Lac, Rach Gia, Kien Giang, Vietnam;
Agama	: Budha;
Pekerjaan	: Nahkoda KM. Abadi 06 alias BV 98887 TS;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Desember 2017 Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 27/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2017, No. Reg. Perkara : PDM - 315/Euh.2/ N.10.11/ 07/2017, Terdakwa telah didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **LUU HONG DIEU** selaku Nahkoda ABADI 06 alias BV 98887 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LA VAN GIANG selaku Nakhoda ABADI 05 alias BV 99994 TS (penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 06.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) pada posisi 05° 41,007' LU - 106° 05,276' BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan),** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.15 WIB terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 05° 41,007' LU - 106° 05,276' BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pukat harimau berpasangan (*pair trawl*) yang dioperasikan dengan menggunakan tali sepanjang lebih kurang 500 (lima ratus) meter yang berfungsi untuk menarik jaring pukat harimau pada saat dioperasikan, selain itu di atas kapal terdapat winch di sebelah kanan dan kiri kapal yang digunakan untuk menarik jaring yang dilengkapi dengan 2 (dua) otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring, lalu terdapat rantai besi sebagai pengejut dan pemberat, sehingga ikan yang berada di dasar akan terkejut dan langsung masuk ke dalam mulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kedua kapal tersebut, bahwa jaring pukat harimau berpasangan tersebut ditarik oleh ABADI 06 alias BV 98887 TS bersama-sama dengan ABADI 05 alias BV 99994 TS selama kurang lebih 6 (enam) jam sekali operasi, setelah berhasil menangkap ikan maka tali utama dan tali-tali cabang ditarik ke atas sehingga ikan hasil tangkapan bisa diangkat ke kapal, dan selama kegiatan pengoperasian jaring pukat harimau berpasangan tersebut semua dalam kendali terdakwa selaku nakhoda

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI 06 alias BV 98887 TS dan saksi LA VAN GIANG selaku Nakhoda ABADI 05 alias BV 99994 TS, kegiatan penangkapan ikan tersebut telah menghasilkan hasil tangkapan terdiri dari ikan campur dengan berat kurang lebih 350 kg (tiga ratus lima puluh kilogram) yang disimpan di atas kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS.

- Bahwa ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS dan kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS dihentikan oleh Kapal Pengawas HIU 12 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS dan kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS, dari hasil pemeriksaan di atas kapal ditemukan bahwa kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS yang dinakhodai oleh terdakwa dan kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS yang dinakhodai oleh saksi LA VAN GIANG adalah kapal penangkap ikan asal Vietnam yang memasang bendera Indonesia yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **LUU HONG DIEU** selaku Nakhoda ABADI 06 alias BV 98887 TS, yang merupakan kapal penangkap ikan asing bersama-sama dengan saksi LA VAN GIANG selaku Nakhoda ABADI 05 alias BV 99994 TS (*penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 06.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) pada posisi 05° 41,007' LU - 106° 05,276' BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendara asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.15 WIB terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 05° 41,007' LU - 106° 05,276' BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pukat harimau berpasangan (*pair trawl*) yang dioperasikan dengan menggunakan tali sepanjang lebih kurang 500 (lima ratus) meter yang berfungsi untuk menarik jaring pukat harimau pada saat dioperasikan, selain itu di atas kapal terdapat winch di sebelah kanan dan kiri kapal yang digunakan untuk menarik jaring yang dilengkapi dengan 2 (dua) otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring, lalu terdapat rantai besi sebagai pengejut dan pemberat, sehingga ikan yang berada di dasar akan terkejut dan langsung masuk ke dalam mulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kedua kapal tersebut, bahwa jaring pukat harimau berpasangan tersebut ditarik oleh ABADI 06 alias BV 98887 TS bersama-sama dengan ABADI 05 alias BV 99994 TS selama kurang lebih 6 (enam) jam sekali operasi, setelah berhasil menangkap ikan maka tali utama dan tali-tali cabang ditarik ke atas sehingga ikan hasil tangkapan bisa diangkat ke kapal, dan selama kegiatan pengoperasian jaring pukat harimau berpasangan tersebut semua dalam kendali terdakwa selaku nakhoda ABADI 06 alias BV 98887 TS dan saksi LA VAN GIANG selaku Nakhoda ABADI 05 alias BV 99994 TS, kegiatan penangkapan ikan tersebut telah menghasilkan hasil tangkapan terdiri dari ikan campur dengan berat kurang lebih 350 kg (tiga ratus lima puluh kilogram) yang disimpan di atas kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS.
- Bahwa ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS dan kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS dihentikan oleh Kapal Pengawas HIU 12 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS dan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS, dari hasil pemeriksaan di atas kapal ditemukan bahwa kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS yang dinakhodai oleh terdakwa dan kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS yang dinakhodai oleh saksi LA VAN GIANG adalah kapal penangkap ikan asal Vietnam yang memasang bendera Indonesia yang telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **LUU HONG DIEU** selaku Nakhoda ABADI 06 alias BV 98887 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing bersama-sama dengan saksi LA VAN GIANG selaku Nakhoda ABADI 05 alias BV 99994 TS (*penuntutan dilakukan dalam berkas perkara terpisah*), pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 pukul 06.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) pada posisi 05° 41,007' LU - 106° 05,276' BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau/ alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia,*** perbuatan terdakwa dilakukan dengan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 sekira pukul 06.15 WIB terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi 05° 41,007' LU - 106° 05,276' BT di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Laut Natuna) yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring pukat harimau berpasangan (*pair trawl*) yang dioperasikan dengan menggunakan tali sepanjang lebih kurang 500 (lima ratus) meter yang berfungsi untuk menarik jaring pukat harimau pada saat dioperasikan, selain itu di atas kapal terdapat winch di sebelah kanan dan kiri kapal yang digunakan untuk menarik jaring yang dilengkapi dengan 2 (dua) otter board atau papan layang yang berfungsi sebagai pembuka mulut jaring, lalu terdapat rantai besi sebagai pengejut dan pemberat, sehingga ikan yang berada di dasar akan terkejut dan langsung masuk ke dalam mulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kedua kapal tersebut, bahwa jaring pukat harimau berpasangan tersebut ditarik oleh ABADI 06 alias BV 98887 TS bersama-sama dengan ABADI 05 alias BV 99994 TS selama kurang lebih 6 (enam) jam sekali operasi, setelah berhasil menangkap ikan, maka tali utama dan tali-tali cabang ditarik ke atas sehingga ikan hasil tangkapan bisa diangkat ke kapal, dan selama kegiatan pengoperasian jaring pukat harimau berpasangan tersebut semua dalam kendali terdakwa selaku nakhoda ABADI 06 alias BV 98887 TS dan saksi LA VAN GIANG selaku Nakhoda ABADI 05 alias BV 99994 TS, kegiatan penangkapan ikan tersebut telah menghasilkan hasil tangkapan terdiri dari ikan campur dengan berat kurang lebih 350 kg (tiga ratus lima puluh kilogram) yang disimpan di atas kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS.
- Bahwa ketika sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS dan kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS dihentikan oleh Kapal Pengawas HIU 12 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kapal ABADI 06 alias BV 98887 TS dan kapal ABADI 05 alias BV 99994 TS, dan dari hasil pemeriksaan di atas kapal, ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap ikan jenis jaring pukat harimau berpasangan (*pair trawl*) yang merupakan alat penangkap ikan yang penggunaannya dilarang karena dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 11 Oktober 2017, No. Reg. Perkara : PDM - 315/Euh.2/N.10.11/07/2017, Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LUU HONG DIEU bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *bersama-sama melakukan perbuatan dengan sengaja yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)* sebagaimana diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tercantum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LUU HONG DIEU dengan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1) 1 (satu) Unit Kapal KM. ABADI 06 alias BV 98887 TS
 - 2) 1 (satu) Unit GPS Furuno GP-32
 - 3) 1 (satu) Unit Kompas Express
 - 4) 1 (satu) Unit Radio Sea Eagle 6900Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) Buah Bendera Negara Republik Indonesia

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu lima rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 27/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUU HONG DIEW terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan, "Secara bersama-sama dengan sengaja menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan RI " sebagaimana dalam dakwaan alternative Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUU HONG DIEW dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM ABADI 06 alias BV 98887 TS ;
 - 1 (satu) unit GPS Furuno GP-32;
 - 1 (satu) unit Supply RPM Digital merk Tachometer;
 - 1 (satu) unit Kompas Express;
 - 1 (satu) unit Radio Sea Eagle 6900;
 - 1 (satu) buah Bendera Negara Republik Indonesia ;

Dirampas untuk negara ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 25/Akta.Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg, permohonan banding tersebut telah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 19 Oktober 2017, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017 selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah membaca dan mencermati memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Banding tidak menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada/terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 27/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 27/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 11 Oktober 2017 Nomor 27/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2017 oleh kami : H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Fakhri Yuwono, S.H dan Haryono, S.H.,M.H masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusnidar, S.H

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 288/PID.SUS/2017/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fakih Yuwono, S.H

H. Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H

Haryono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H

PENGADILAN TINGGI PEKANBARU